
Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM

Nur Hamidah Panca Murti¹, Nur Salmah²

¹Prodi Ilmu Politik konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Bakrie

²Prodi Ilmu Politik konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Bakrie
pancakancit@email.com, nursamaa27@email.com

***Email Korespondensi:** pancakancit@email.com

ABSTRACT

In the last two years, the pandemic has restricted various public activities. However, the DPR and the Government took advantage of this moment of limitation on community activities to discuss and pass several important laws that affect many people's lives in a non-participatory process. The Employment Creation Act and the Minerva Law are the reality of how the legislators ignore the fundamental right of the community to participate in the formation of the law. This study elaborates on the fact that the legislators in carrying out pseudo-procedural participation and not substantive. The process of drafting the two laws is reviewed and compared to show how the pandemic has become an opportunity to violate people's rights. This study also examines the conception and application of substantial participation in providing protection and guarantees for fulfilling human rights in the legislative process. The digital era increasingly developing in the future is expected to be an opportunity to realize meaningful participation in the formation of laws in Indonesia.

Keywords: Pandemic; Public Policy; HAM; Participation; Society.

ABSTRAK

Dalam dua tahun terakhir, pandemi telah membatasi berbagai aktivitas publik. Namun DPR dan Pemerintah justru memanfaatkan moment pembatasan aktivitas masyarakat ini untuk membahas dan mengesahkan sejumlah Undang-Undang penting yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak dengan proses yang tidak partisipatif. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba menjadi realitas bagaimana pembentuk Undang-Undang mengabaikan hak dasar masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan Undang-Undang. Penelitian ini mengelaborasi bagaimana realitas pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan partisipasi prosedural yang semu dan tidak substantif. Proses penyusunan kedua Undang-Undang tersebut diulas dan dibandingkan untuk memperlihatkan bagaimana pandemi justru menjadi kesempatan untuk melanggar hak-hak masyarakat. Penelitian ini mengulas pula bagaimana konsepsi dan penerapan partisipasi substantial dalam memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses legislasi. Era-digital yang makin berkembang ke depan diharapkan menjadi kesempatan dalam merealisasikan meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

Kata Kunci: Pandemi; Kebijakan Publik; HAM; Partisipasi; Masyarakat.

PENDAHULUAN

Merebaknya Pandemi Covid 19 telah membatasi berbagai aktivitas masyarakat baik secara global maupun nasional. Rangkaian kebijakan pembatasan seperti *lockdown* atau *social distancing* dipilih oleh Pemerintah berbagai negara untuk membatasi interaksi publik sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembatasan interaksi ini telah membuat seluruh aktivitas publik, termasuk aktivitas pemerintah turut terganggu. Seketika pelayanan publik atau aktivitas pemerintahan harus beradaptasi dengan memindahkan bentuk kegiatannya dari luring menjadi daring. (Publik, 2021).

Tentu perubahan ini berdampak bagi publik yang dilayani. Tidak semua masyarakat dengan mudah dapat beradaptasi untuk mengikuti layanan daring yang dibuat pemerintah. Banyak kalangan masyarakat yang akhirnya makin termarginalkan dengan situasi serba online ini. Di tengah situasi yang terbatas, pemerintah tentunya tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Agenda pembuatan kebijakan tetap berjalan meski di tengah situasi yang terbatas. Menariknya, selain pembuatan kebijakan terkait penanganan pandemi yang dihasilkan, Pemerintah juga membuat berbagai lompatan dengan membahas dan mengeluarkan UU sektoral yang bersifat strategis dan berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak.

Dalam penelitian ini hal terbaru yang penulis ingin ungkapkan adalah bahwa, penulis melihat adanya pelanggaran dari segi Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dalam upaya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi suatu produk hukum yang disahkan dan diadopsi menjadi kebijakan untuk masyarakat luas. Dan disini penulis menilai bahwa kondisi pandemi kemarin sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak.

Setidaknya terdapat 2 (dua) UU penting dan strategis yang dibuat Pemerintah dan DPR selama pandemi, yang menjadi perhatian publik baik dari sisi proses maupun konten pengaturan, yaitu UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan UU Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Ciptaker menarik perhatian publik karena keberadaannya menggunakan metode omnibus law langsung menggantikan 78 UU secara sekaligus. Prosesnya pun demikian singkat untuk menyelesaikan UU yang memiliki lebih kurang 1000 halaman ini. UU ini sendiri akhirnya diajukan oleh sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil. MK berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 menyatakan “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan *a quo* Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Undang dapat diuji secara formil". (Hakim Konstitusi, 2021)

Kedua UU yang penulis jadikan acuan dalam penyusunan artikel ini adalah karena kedua UU ini merupakan salah satu dari beberapa UU yang juga disahkan serta mengandung kontroversial dalam proses penyusunannya. Kami menilai bahwa seharusnya pemerintah dapat lebih memerhatikan unsur-unsur yang harus ada dan tidak boleh dilewatkan dalam prosesi pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang. Dikarenakan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja dan UU Minerba terdapat sebuah praktik buruk yang terus melaju tanpa terbendung meskipun gelombang penolakan terus menguat.

Bahkan praktik buruk legislasi ini bertolak belakang dengan tujuan DPR dan Presiden ketika melakukan pembahasan yaitu melakukan penataan regulasi. Proses pembentukan UU Ciptaker dan UU Minerba ini menunjukkan, bahwa kerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang dimilikinya tidak baik. Seharusnya hal ini perlu adanya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tetapi, DPR malah mengurus legislasi yang masih dapat ditunda sampai pandemi berlalu dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan suatu UU dapat kembali membaik. Proses yang dijalankan tidak transparan dan partisipatif menjadi suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses UU Ciptaker dan UU Minerba.

Dari penjelasan ini maka akan menimbulkan perbedaan pandangan dan juga ketidakjelasan dalam makna yang sebenarnya, apakah selanjutnya UU ini tetap diberlakukan atau ditangguhkan untuk sementara waktu. Dan konsekuensi yang timbul setelah adanya Putusan MK ini adalah UU Ciptaker tidak dapat diuji secara materiil lagi karena telah kehilangan objeknya. Tetapi dari demikian itu yang diminta untuk diperbaiki oleh MK adalah aspek formil atau dalam hal ini proses pembuatannya. Namun tidak menutup kemungkinan akan terdapat perubahan pada aspek materiil karena diperlukannya pengulangan seluruh tahapan legislasi pembuatan UU Ciptaker. Hal ini dilakukan karena dalam putusan MK juga menyatakan bahwa dalam proses pembuatannya harus terdapat partisipasi publik. Hal ini tentu menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi publik akan menimbulkan beberapa persoalan dan tidak efektif. (Muhammad et al., 2021)

Dalam pembatasan aktivitas di masyarakat, pemerintah telah melakukan proses legislasi yaitu ingin mengesahkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, yang dalam praktik realita di lapangan mengurangi peran partisipasi publik. Dan tantangan partisipasi publik dalam kasus revisi UU

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702>

Minerba mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak masyarakat karena substansi RUU Minerba dinilai merugikan karena isinya lebih banyak berpihak pada kepentingan perusahaan pertambangan dan hal ini tentu sangat tidak memenuhi kepentingan masyarakat dan merugikan karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. (Riskiyono, 2016)

Dan permasalahan disini yang menjadi sorotan adalah pemerintah dinilai mengambil kesempatan di tengah pandemi ini dengan merevisi UU Minerba ini hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Oleh karena itu masyarakat menuntut agar diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU Minerba ini. Tetapi dalam praktiknya ditemukan bahwa pembahasan RUU Minerba justru dilakukan secara tertutup yang seharusnya dapat terbuka untuk umum agar bisa transparan dalam pengecekan pengujiannya.

Jika dilihat perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hak partisipasi publik dalam penyusunan suatu kebijakan atau proses legislasi bisa dilihat bahwa hak masyarakat harus diikutsertakan di dalam penyusunan Undang-undang. Tentu hal ini hak partisipasi untuk mengeluarkan kebebasan dalam berpendapat bisa terlaksana dengan baik. Dalam konsep negara demokratis, sebagai sebuah penuangan aspirasi masyarakat. Sehingga tindakan negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Namun, faktanya bahwa penyusunan UU Cipta Kerja dan UU Minerba hak partisipasi publik tidak tersalurkan dengan baik.

Konteks ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat tentang hak partisipasi publik akan penyusunan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Melihat perspektif HAM akan menjadi sebuah acuan bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi tentang penyusunan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif, memiliki pengertian adanya aktivitas fokus pada pengamatan yang mendalam pendekatan dengan format ini dianggap mampu menjelaskan penelitian yang dirujuk melalui prespektif HAM dalam melihat realitas partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Dalam penelitian ini didukung dengan fakta dan proses legislasi dari pembentukan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Disisi lain, penulis melakukan studi pustaka, untuk memperdalam analisis sehingga membentuk sebuah pandangan baru. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari jurnal penelitian, buku, hasil laporan pemerintah untuk memperoleh informasi yang

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

lebih dalam terhadap kasus ini. Dalam informasi ini yang akan kita peroleh untuk memperkuat pembahasan kasus ini. Untuk membantu pembaca dalam memahami kasus agar pemikiran pembaca dapat terbuka dan mendapatkan ilmu baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung.

Berdasarkan penelitian jurnal yang penulis dapatkan bersumber dari TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pattimura. (Saiya et al., 2021)

1. Penyusunan Awal

- Substansi dibahas pada Sidang Kabinet, Rapat terbatas Kabinet, Rapat Koordinasi dan Rapat panitia antar Kementerian/Lembaga.
- Melibatkan akademisi, Pengamat atau Akhi, Serikat Pekerja, Pelaku UMK, LSM dan pemangku kepentingan lainnya.
- Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian substansi dan *legal drafting* naskah akademik dan RUU Cipta Kerja. Berdasarkan Kepmenko Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 dan Kopmenko Perekonomian Nomor 138 Tahun 2020, Pemerintah melibatkan serikat pekerja, praktisi, dan pelaku usaha.

2. Disampaikan ke Presiden

Ratas Presiden: RUU Omnibus Law Ciptaker Masuk Tahap Finalisasi, 15 Januari 2020

3. RUU Ciptaker ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas tahun 2020

DPR RI menetapkan RUU Ciptaker sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas Prioritas tahun 2020 di Rapat Paripurna 22 Januari 2020.

4. Diajukan ke DPR RI

- Presiden menyampaikan RUU Ciptaker kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.
- Menko Perekonomian bersama Menteri terkait menyampaikan Surat Presiden dan naskah RUU Ciptaker kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI tanggal; 12 Februari 2020.

5. Konsultasi Publik

- Dialog Publik di Universitas Airlangga Surabaya pada 28 Februari 2020.
- Penyerapan Aspirasi Publik di Universitas Padjajaran Bandung pada 1 Maret 2020.
- Diskusi Publik di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 11 Maret 2020.

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702>

- Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 12 Maret 2020.
- Diskusi Publik di Universitas Trisakti Jakarta pada 13 Maret 2020.

6. Dibentuk Panja

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah melakukan rapat perdana untuk membahas RUU Ciptaker pada tanggal 14 April 2020. Dalam rapat tersebut, Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja resmi dibentuk.

Dari penjelasan mengenai tahapan pembentukan UU Ciptaker di atas, terdapat tahapan yang masih terlewatkan atau tidak dilaksanakan oleh pembentuk peraturan yaitu tahap penyusunan awal UU Ciptaker pada huruf b. Pada huruf b ini berisikan bahwa pembentukan peraturan telah melibatkan akademisi, Pengamat/Ahli, serikat Pekerja/Buruh, Pelaku UMK, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun yang menjadi perhatian disini adalah realitas dalam prakteknya disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah beliau menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan *draft* RUU Ciptaker apalagi dilibatkan di dalam pembentukan RUU Ciptaker yang sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan huruf b diatas. Hal ini juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kejelasan *draft* RUU Ciptaker ini sehingga pada kasus LSM yang diundang Kantor Staf Presiden (KSP) mereka menolak untuk datang dikarenakan permasalahan yang sama. (Saiya et al., 2021). Pelanggaran yang ditemukan terhadap pembentukan UU Ciptaker. Dalam Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sangat jelas mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting. Pertama, berkaitan dengan penyusunan menggunakan aturan main dalam Menyusun UU Ciptaker yaitu dengan metode omnibus, yang menjadi sorotan disini adalah ketika ada perubahan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah menjadi UU Nomor 15 tahun 2019 disini tidak ada pembahasan mengenai perihal penggunaan metode omnibus dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jelas dampaknya akan membuat UU bisa diberlakukan tanpa adanya aturan yang memadai. (Disurya et al., 2021)

Kedua, tentang metode omnibus yang digunakan. “Metode satu untuk semua” namun dalam prakteknya mendatangkan problem lainnya antara lain tidak dijelaskan dengan detail seberapa luas satu-dua hal substantif atau beberapa yang minor tersebut. Karena seharusnya Omnibus digunakan untuk beberapa kluster yang lebih mirip dan problem disini yaitu RUU Ciptaker menggabungkan 11 kluster yang corak serta paradigma hukum yang berbeda. Oleh

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

karena perbedaan kluster yang berbeda ini sehingga penyusunan ini menjadi membingungkan. Dan karena di dalam UU No.12 tahun 2011 belum mengatur tentang model omnibus makanya dalam hal ini banyak ketentuan yang dilanggar. Dikaitkan dengan realitanya yang juga kurang membangun partisipasi publik didalam menyusun pada tiap-tiap kluster didalam pembahasannya, jelas ini melanggar dalam proses yang seharusnya dilakukan dalam pembuatan UU. (Dhikshita et al., 2022)

Ketiga, pelanggaran yang dilakukan adalah mengenai proses yaitu pelanggaran karena pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 12 tahun 2011 yang mewajibkan penyusunan UU untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan, melalui RDPU, Kunjungan Kerja, Sosialisasi maupun Seminar, lokakarya dan atau diskusi yang mana masyarakat itu adalah semua orang yang punya kepentingan dan dari semua hal di atas tersebut dilanggar. (Law, 2021)

Keempat, UUD 1945 memberikan lima tahapan UU yakni; pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Yang dicermati dari lima hal ini adalah pada proses pengajuan disini tidak ada partisipasi masyarakat. Kelima, kudeta redaksional. Pelanggaran yang dilakukan ini sangat fatal karena haram hukumnya jika melakukan perubahan setelah tahapan persetujuan.

Unsur penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Ciptaker yang tidak ada dinilai membatasi Hak Asasi Masyarakat (HAM).

Perlu dipahami bahwasannya pentingnya partisipasi dalam pembentukan suatu perancangan suatu produk hukum karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat orang banyak. Jika sampai terjadi penyelewengan dalam penyusunannya dengan upaya menghilangkan partisipasi masyarakat tentu akan menjadi suatu pertanyaan, untuk siapa tujuan dibentuknya UU ini? Jika mengikuti sesuai pedoman yang ada yaitu dengan adanya suatu kebijakan yaitu dapat diharapkan bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dimasyarakat maupun juga dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. (*Pengesahan UU Cipta Kerja : Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi*, n.d.)

Dan jika kita lihat dari perspektif HAM maka dapat dilihat bahwa akan terdapat asas-asas

yang dilanggar dalam prakteknya ini. misalnya hak dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi. Masyarakat dalam hal ini dibatasi untuk dapat memberikan masukan mereka terkait pembuatan UU Ciptaker ini. Padahal dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. uga sebagai contoh lainnya bahwa seharusnya ada asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksud adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga masyarakat seharusnya memiliki akses yang seluas-luasnya untuk dapat mengetahui info terkait penyusunan RUU Ciptaker ini. (Disurya et al., 2021).

Dalam hal ini proses pembentukan UU Ciptaker ini melangkahi prosedur yang sangat penting ini karena tidak adanya keterbukaan ini sehingga membatasi masyarakat untuk memberikan aspirasinya ataupun mengetahui apa saja yang dibahas dan juga yang menjadi topik permasalahan yang menjadi masalah di dalam isi dari UU Ciptaker ini. Dan dari sini kita dapat mengetahui arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu produk pemerintah dalam hal ini kebijakan yang tentu nantinya masyarakat juga yang akan menjadi sasaran yang merasakan manfaat dari adanya kebijakan ini. (*RUU CIPTA KERJA: PROSES LEGISLASI YANG UGAL-UGALAN*, n.d.)

Tahapan penyusunan Undang-Undang Minerba yang berlangsung.

• Tahap Penyusunan

Revisi RUU Minerba dimulai sejak tahun 2015, dimana perubahan RUU Minerba tersebut masuk ke dalam Prolegnas 2015-2019 dan telah menjadi prioritas di 2015,2016, 2017 dan 2018.

7. Dalam proses penyusunan RUU yang dilakukan oleh tim penyusunan RUU dari Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI, dilakukan dengan menerima berbagai *stakeholder* diantaranya:

- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Dispenda Provinsi Kalimantan Timur, Jatam Provinsi Kalimantan Timur, BLH Provinsi Kalimantan Timur, Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, WALHI Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, BLH Provinsi Sulawesi Selatan.

- PT MIFA Bersaudara, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Universitas Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Walhi Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara; dan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga melakukan RDP/RDPU dengan stakeholderterkait untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Minerba. Beberapa masukan antara lain :

a. R. Sukhyar (mantan Dirjen Minerba)

Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, Universitas UPN Veteran, Universitas Sriwijaya)

b. Assosiasi (Assosiasi Nickel Indonesia (ANI), Assosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO)

c. Dr. Ahmad Redi, SH, MH

d. Melakukan kunjungan kerja ke daerah (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan)

9. Hasil dari penyusunan Minerba tersebut, terdapat perubahan peraturan yang cukup banyak dan signifikan terhadap materi dan isi UU No. 4 tahun 2009, terdiri dari:

- a. Perubahan Ketentuan = 68 Pasal
- b. Penambahan Ketentuan = 27 Pasal
- c. Penghapusan Ketentuan = 3 Pasal
- d. Perubahan Penjelasan = 4 Pasal

Tahap Pembahasan

1. Memasuki Periode 2019-2024 keanggotaan DPR RI
2. Hasil Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum & Ham RI dan Panitia Perancang UU DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020 menyetujui Perubahan UU No4 Tahun 2009 dilanjutkan pembahasannya (*Carry Over*). (Publik, 2021)
3. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi VII DPR RI pada tanggal 13 Februari 2020 mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I dengan tahapan:

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702>

- a. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba.
 - b. Penetapan Anggota Panja RUU Minerba.
4. Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah melakukan pembahasan dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Selanjutnya padahari Selasa, 31 Maret 2020 dilakukan Rapat Internal Komisi VII DPR RI secara Virtual, terkait penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panja RUU Minerba.
 5. Selanjutnya, berdasarkan surat Pimpinan DPR RI No LG/04666/DPR RI/IV2020 tanggal 1 April 2020, diagendakan Raker Pengambilan Keputusan pada akhirPembicaraan Tingkat I, pada hari Rabu, 8 April 2020.
 6. Pada tanggal 7 April 2020, Panja RUU Minerba menerima Tim Peneliti FakultasHukum Universitas Indonesia
 7. Pada tanggal 21 April 2020, Panja RUU Minerba bersama Pemerintah melakukan Konsolidasi Kelanjutan Pembahasan RUU
 8. Pada tanggal 27 April 2020, Panja menerima Pandangan dan Masukan dari KomiteII DPD RI.
 9. Pada tanggal 06 Mei 2020, Panja RUU Minerba melakukan rapat dengan Pemerintah, dengan agenda penyampaian hasil harmonisasi RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja.
 10. Pada tanggal 11 Mei 2020, dilaksanakan Raker Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU Minerba.
 11. Pada tanggal 12 Mei Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna

Jika dilihat dari penjelasan mengenai penyusunan perubahan RUU Minerba, terdapat suatu hal yang terlewatkan dari pembentukan RUU Minerba ini. Hal ini dilihat dari pemohon yang mendalilkan bahwa Pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilaksanakan di gedung DPR. “Padahal UU No. 17 Tahun 2014 tentangMD3 dan Tata Tertib DPR menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka,dapat dilakukan tertutup hanya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.”. (Publik, 2021). Pemohon menilai pembahasan RUU Minerba telah melanggar pasal 5 hurufg UU.No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait asas keterbukaan. (Publik, 2021). Dalam pembentukan pembahasan dari awal hingga akhir bersifat transparan dan terbuka. Agar masyarakat dapat menuangkan aspirasi dan gagasansehingga mempunyai kesempatan untuk bisa

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

ikut berkontribusi dalam RUU Minerba ini.

Selain, pembahasan ini tidak dilakukan dengan audiensi, RDPU maupun penyerapan aspirasi dengan stakeholder baik dengan kalangan pakar, kelompok masyarakat, maupun perguruan tinggi yang mengajukan permohonan itu diabaikan. Revisi UU Minerba salah satunya melihat konteks prosedural, dengan partisipasi yang merujuk pada 3 pilar yaitu akses atas informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan keadilan. (Publik, 2021). Namun, tidak ada satu pun dari ketiga itu yang terpenuhi.

Faktanya, sulitnya untuk mendapatkan naskah draf RUU bahkan setelah disahkan menjadi undang-undang. Dilihat, bahwa pembahasan RUU Minerba pada momen pandemi Covid 19 dilakukan secara sengaja oleh pembuat kebijakan untuk strategi pelemahan dengan mengurangi keributan. Pembahasan sampai pengesahan dilakukan saat masyarakat tidak bisa menggunakan hak partisipatif secara optimal seperti berkumpul dan berunjuk rasa, karena dilakukannya pembatasan fisik untuk menekan laju pandemi Covid 19 di Indonesia dari April sampai Mei 2020.

Signifikansi RUU Minerba secara substansial bahwa sifatnya strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak terutama masyarakat sekitar pertambangan. RUU Minerba juga tidak bisa berjalan sendiri karena harus selaras dengan regulasi lain. Dilihat UU Minerba rentan untuk dikendalikan kelompok kepentingan tertentu dan menyingkirkan hajat hidup masyarakat di sekitar pertambangan. Realitas lainnya di tengah pandemi corona, pemerintah dan DPR mengesahkan perubahan RUU Minerba yang dinilai menuai kontroversi dan kejanggalan. Alasan kontroversi dari perubahan RUU Minerba karena memperlihatkan manipulasi antara oligarki pemerintah dan oligarki perusahaan. Permasalahan ini setidaknya memiliki 4 soal. Pertama, dimensi peralihan kewenangan pemerintah jika dilihat sejarahnya pembagian kewenangan selalu mengalami perubahan-perubahan.

Kedua, soal imunitas pemerintah pemberian izin pertambangan, yang dilihat bahwa pemerintah berlindung di payung norma dan dinilai bisa berpotensi terjadi korupsi. Ketiga, ancaman lingkungan dan masyarakat sekitar terhadap tambang, dinilai UU Minerba tidak lagi peduli dengan dampak yang merenggut nyawa masyarakat dan keempat, keistimewaan terhadap taipan tambang dalam perizinan dan aktivitas pertambangan, dimensi inilah menjadi pintu masuk oligarki kekuasaan dan pemerintah. Penerbitan RUU ini seakan kongkalikong antara taipan tambang dan pembentuk undang-undang untuk menggolkan UU ini sewaktu-waktu.

Unsur penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Minerba yang tidak ada dinilai membatasi Hak Asasi Masyarakat (HAM).

Jika dilihat dari perspektif HAM bahwa partisipasi publik di dalam suatu pembentukan RUU itu sangat penting. Tentu hal ini untuk melihat aspirasi yang diberikan oleh publik terhadap rancangan kebijakan pemerintah, disisi lain, untuk masukan dan saran untuk pemerintah agar pembentukan UU Minerba bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan publik. Sudah dijelaskan bahwa ada pasal yang mengatur tentang keterbukaan terhadap perancangan perundang-undangan. Untuk itu mengapa pemerintah tidak bisa menjalankan setiap kebijakan yang dibuat secara transparan dan terbuka. Partisipasi publik menyangkut dengan HAM yang memberikan publik kebebasan untuk bisa beropini.

Dan prosedur pembentukan RUU Minerba tidak dilakukan dengan baik karena melewatkan keterbukaan untuk publik dalam ikut perancangan RUU Minerba. Sehingga banyak publik merasa bahwa pembentukan RUU Minerba kurang memuaskan. Tentu hal ini menjadi sebuah koreksi bagi pemerintah untuk memberikan ruang untuk publik bisa mengetahui setiap proses kebijakan yang dirancang. Melihat hal ini diketahui bahwa partisipasi publik dalam menilai kinerja pemerintah itu sangat penting yang nantinya tidak akan adanya persepsi yang beda sehingga memunculkan kontroversi antara pemerintah dan masyarakat luas

SIMPULAN

Dari penelitian yang sudah penulis terangkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan yang timbul akibat dari pengesahan UU Cipta Kerja dan UU Minerba sebagian besar karena permasalahan yang terjadi akibat tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. Penulis menilai bahwasannya upaya melindungi HAM melalui cara yaitu dengan mengutamakan hak dasar masyarakat yaitu dapat ikut serta berperan aktif dalam penyusunan UU haruslah “diutamakan”, karena nantinya masyarakatlah yang sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang akan disahkan ini. Jika partisipasi masyarakat tidak ada maka akan berdampak pada masyarakat enggan untuk dapat menerima hasil UU yang sudah ditetapkan karena mereka akan berpikir jika itu bukanlah untuk kepentingan mereka.

Sebagai kritik dalam kasus ini adalah terbukti bahwa partisipasi masyarakat disini tidak dipentingkan oleh pemerintah selaku yang berwenang dalam penyusunan pembuatan kebijakan ini. sudah dijelaskan dalam pembahasan mengenai ada tahapan yang dilewatkan oleh pemerintah

Nur Hamidah Panca Murti dan Nur Salmah

Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM

JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

yaitu dalam memberikan fasilitas kepada publik untuk dapat ikut berperan serta dalam memutuskan keputusan untuk hajat orang banyak ini. Partisipasi masyarakat juga sebagai keharusan dalam diikutsertakan karena untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya esensi dari tujuan yang diharapkan dari disahkannya kebijakan tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan adalah pemerintah seharusnya dapat lebih mengutamakan kepentingan yang seharusnya pada saat itu lebih *urgent* pada saat itu momen yang sangat menjadi perhatian publik adalah ditengah kondisi masyarakat yang sangat terbatas karena adanya pandemi. alangkah lebih baiknya seharusnya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan terkait di permasalahan akibat adanya pandemi. Jangan terlihat sibuk sendiri karena memikirkan menyelesaikan pengesahan UU yang sebetulnya pada saat itu belum menjadi hal yang penting karena terkendala untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar yaitu pandemi.

Dijaman yang sekarang sudah penuh dengan kemajuan teknologi seharusnya ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah agar bisa lebih memanfaatkan kemajuan ini dengan bisa melakukan terobosan baru misalnya mengadakan konferensi terbuka mengenai pembahasan yang dilakukan ini bisa secara *online* sehingga harapannya dengan dilakukan secara online ini jangkauan yang bisa di akses bisa lebih jauh lagi karena tidak terbatas dengan jarak lagi. Semua bisa diupayakan jika ada kemauan untuk upaya kemajuan bangsa ini secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, F. (2009). Kronologis Proses Penyusunan Hingga Pembaharuan RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2(4), 1–8.
- Arifin, S. (2021). Illiberal tendencies in Indonesian legislation: the case of the omnibus law on job creation. *Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 386–403. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>
- Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 165–184. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/3>
- Disurya, R., Suryati, S., & Sardana, L. (2021). Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Solusi*, 19(1), 25–34. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.319>
- Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa Terangkan Proses Pembentukan UU Cipta Kerja.(n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17699&menu=2>
- Hakim Konstitusi, R. P. (2021). S al i n an Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 1–448.
- Law, P. U. O. (2021). *Jurnal Obnimbus Law*. 2(2), 57–69.

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702>

- Muhammad, T., Elven, A., Mahkamah, P., Atas, K., Kerja, U. C., Antisipasinya, K., Prof, A., Indrayana, D., Li, M., Ph, D., & Siregar, A. R. (2021). *Undang-Undang Cipta Kerja :Konsekuensi dan Antisipasinya. November.*
- Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi.* (n.d.). <https://pshk.or.id/publikasi/penge-sahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>
- Publik, R. P. (2021). *Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan RuangPartisipasi Publik.*
- Republik Indonesia, K. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang PerubahanKedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 144881.*
- Riskiyono, Dj. (2016). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang :Telaah atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu.*
- RUU Cipta Kerja: Proses Legislasi yang Ugal-Ugalan.* (n.d.). <https://tatanegara.ui.ac.id/rilis-media-ruu-cipta-kerja-proses-legislasi-yang-ugal-ugalan/>
- Saiya, A. J., Alfons, S. S., Martha, H., & Tita, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perizinan , persyaratan investasi , ketenagakerjaan , administrasi pemerintah , dukungan riset Minimum Kabupaten / Kota maupun Upah Minimum Sektoral akan dihapuskan karena upah minimum yan. *Jurnal IlmuHukum, 1(6)*, 618–626.